

4 JUNI 2012

BERITA DAERAH  
KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2012

SERI E  
NOMOR 20

**S A L I N A N**  
**PERATURAN BUPATI JOMBANG**  
**NOMOR 20 TAHUN 2012**  
**TENTANG**  
**PEDOMAN PEMBERKASAN DAN PENCAIRAN TUNJANGAN PROFESI**  
**PENDIDIK**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI JOMBANG,**

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin perluasan dan pemerataan akses, peningkatan mutu dan relevansi, serta tata pemerintahan yang baik dan akuntabilitas pendidikan yang mampu menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global perlu dilakukan pemberdayaan dan peningkatan mutu guru secara terencana, terarah, dan berkesinambungan;
- b. bahwa guru mempunyai fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat strategis dalam pembangunan nasional dalam bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf a, sehingga perlu dikembangkan sebagai profesi yang bermartabat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, guru profesional diberikan tunjangan profesi pendidik;
- d. bahwa untuk kelancaran pemberian tunjangan profesi pendidik sebagaimana dimaksud pada huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberkasan dan Pencairan Tunjangan Profesi Pendidik;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 1977 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat Belas tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 32);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 30 Tahun 2011;
17. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Agama  
Nomor 05/X/PB/2011  
Nomor SPB/03/M.PAN-RB/10/2011  
Nomor 48 Tahun 2011  
Nomor 158/PMK.01/2011  
Nomor 11 Tahun 2011  
tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil;
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan;
19. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 13/A);
20. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2012 Nomor 6/E);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERKASAN DAN PENCAIRAN TUNJANGAN PROFESI PENDIDIK.**

**Pasal 1**

Pedoman Pemberkasan dan Pencairan Tunjangan Profesi Pendidik sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 2**

Pedoman Pemberkasan dan Pencairan Tunjangan Profesi Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi pedoman bagi :

1. guru Taman Kanak-Kanak/Taman Kanak-Kanak Luar Biasa, Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa dan Sekolah Menengah Kejuruan yang telah memiliki sertifikat pendidik untuk memenuhi kelengkapan persyaratan pencairan Tunjangan Profesi Pendidik;
2. tim verifikasi Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang untuk memverifikasi berkas usulan pencairan Tunjangan Profesi Pendidik.

**Pasal 3**

Rekapitulasi Struktur Kurikulum dan Struktur Kurikulum Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 4**

Daftar kesesuaian antara sertifikat pendidik dan atau Keputusan Alih Fungsi dengan mata pelajaran yang diampu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 5**

Peraturan Bupati ini berlaku mulai tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Jombang  
Pada Tanggal 4 Juni 2012

**BUPATI JOMBANG,**

ttd.

**S U Y A N T O**

Diundangkan di Jombang  
Pada tanggal 4 Juni 2012  
**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN JOMBANG,**

ttd.

**M. MUNIF KUSNAN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2012 NOMOR 20/E**

**Salinan sesuai aslinya  
a.n Sekretaris Daerah  
Asisten Administrasi Umum**

**ASWAN SAROSA, S.Sos  
Pembina Tingkat I  
NIP: 19560513 197603 1 002**

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI JOMBANG  
NOMOR : 20 TAHUN 2012  
TANGGAL: 4 JUNI 2012**

---

**PEDOMAN PEMBERKASAN DAN PENCAIRAN TUNJANGAN  
PROFESI PENDIDIK**

**A. Latar Belakang.**

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mengamanatkan bahwa guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan formal. Sebagai pendidik profesional, guru diwajibkan memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup paling sedikit dan jaminan kesejahteraan sosial. Penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum meliputi gaji pokok, tunjangan profesi pendidik bagi guru, tunjangan fungsional, tunjangan khusus dan maslahat tambahan yang terkait dengan tugasnya sebagai guru yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi.

Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyebutkan bahwa guru yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan lainnya berhak mendapat tunjangan profesi yang besarnya setara dengan satu kali gaji pokok dan pada ayat (3) menyatakan tunjangan profesi sebagaimana dimaksud dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan menjelaskan bahwa tanggungjawab pemerintah terhadap pendanaan biaya personalia Pegawai Negeri Sipil di sektor pendidikan diantaranya adalah biaya personalia satuan pendidikan, baik formal maupun nonformal. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut disebutkan bahwa salah satu biaya personalia satuan pendidikan adalah tunjangan. Pelaksanaan pembayaran tunjangan profesi guru PNS harus memperhatikan data kepegawaian guru yang bersangkutan, karena terkait dengan perubahan besaran gaji pokok dan status kepegawaiannya.

Pemerintah mengambil kebijakan mulai tahun 2012, bahwa anggaran tunjangan profesi bagi seluruh guru PNSD dianggarkan dana APBD Kabupaten dan guru Non PNS dianggarkan dana APBD Propinsi melalui mekanisme transfer dari APBN. Untuk kelancaran dan ketepatan pembayaran tunjangan profesi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perlu disusun Pedoman Pemberkasan dan Pencairan Tunjangan Profesi Pendidik.

**B. Landasan Hukum.**

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2009;
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;
18. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Agama Nomor 05/X/PB/2011  
Nomor SPB/03/M.PAN-RB/10/2011  
Nomor 48 Tahun 2011  
Nomor 158/PMK.01/2011  
Nomor 11 Tahun 2011  
tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil;
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan
20. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
21. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil;

### **C. Tujuan.**

Pedoman Pemberkasan dan Pencairan Tunjangan Profesi Pendidik ini disusun :

1. sebagai acuan bagi guru TK, SD, SMP, SMA, SMK dan SLB Negeri/Swasta yang telah memiliki sertifikat pendidik untuk memenuhi kelengkapan persyaratan pencairan tunjangan.
2. sebagai acuan bagi tim verifikasi untuk memverifikasi berkas usulan pencairan tunjangan profesi pendidik.

#### **D. Waktu Pelaksanaan.**

Pemberkasan Kelengkapan Administrasi Pencairan Tunjangan Profesi Pendidik dilaksanakan setiap awal semester genap dan awal semester ganjil pada tahun pelajaran berjalan.

#### **E. Sasaran.**

Sasaran pemberkasan adalah semua pendidik yang memiliki sertifikat pendidik dan melaksanakan tugas pokok fungsinya dengan tatap muka paling sedikit 24 jam dan paling banyak 40 jam per minggu pada satuan pendidikan TK/TKLB, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB dan SMK Negeri/Swasta, dengan Struktur Kurikulum yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### **F. Kelengkapan Pemberkasan Guru.**

1. Surat pernyataan pembagian jam mengajar dari Kepala Sekolah bermaterai 6.000 dengan dibubuhi stempel sekolah (Format G-1);
2. Foto copy SK Kepala Sekolah tentang Struktur Kurikulum yang dilegalisir oleh Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan bagi guru TK/TKLB, SD/SDLB dan Kepala Bidang Dikdas/Dikmen bagi guru SMP/SMPLB, SMA/SMALB dan SMK (Format G-2);
3. Foto copy SK Kepala Sekolah tentang pembagian tugas mengajar beserta lampirannya pada Satuan Administrasi Pangkal (satminkal) dan/atau sekolah tempat tambahan jam mengajar yang dilegalisir Kepala Sekolah (Format G-3);
4. Foto copy jadwal mengajar pada Satuan Administrasi Pangkal (satminkal) dan atau sekolah tempat tambahan jam mengajar yang dilegalisir Kepala Sekolah;
5. Foto copy SK Tugas Tambahan sebagai Wakil Kepala Satuan Pendidikan, Kepala Perpustakaan, Kepala Laboratorium, Kepala Bengkel atau Unit Produksi Satuan Pendidikan yang dilegalisir Kepala Sekolah;
6. Foto copy Surat Tugas Tambahan Jam Mengajar pada Satuan Pendidikan Lain dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang dan dilegalisir oleh Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan bagi guru SD/SDLB dan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang bagi guru SMP/SMPLB, SMA/SMALB dan SMK;
7. Foto copy MoU dengan Satuan Pendidikan Lain dilegalisir Dinas Pendidikan;
8. Foto copy SK Alih Fungsi dari mata pelajaran tertentu ke mata pelajaran lain dari pejabat yang berwenang dan dilegalisir Dinas Pendidikan;
9. Foto copy Sertifikat Profesi Pendidik (dilegalisir LPTK);
10. Foto copy SK pangkat terakhir (dilegalisir Kepala Sekolah);
11. Foto copy daftar gaji pokok/berkala terakhir;
12. Foto copy nomor rekening khusus untuk sertifikasi (bukan rekening gaji);
13. *Print out* NUPTK atau foto copy kartu NUPTK;
14. Foto copy NPWP;
15. Foto copy SK *Impassing* yang sudah terbit di legalisir Kepala Sekolah (bagi Non PNS).

#### **G. Kelengkapan Pemberkasan Kepala Sekolah.**

1. Surat pernyataan pembagian jam mengajar dari Pengawas Sekolah/Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan bermaterai 6.000 (Format K-1);

2. Foto copy SK Kepala Sekolah tentang Struktur Kurikulum yang dilegalisir oleh Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan/Kepala Bidang Dikdas/Dikmen (Format G-2);
3. Foto copy SK Kepala Sekolah tentang Pembagian Tugas Mengajar beserta lampirannya yang dilegalisir Kepala Sekolah (Format G-3);
4. Foto Copy jadwal mengajar yang dilegalisir Kepala Sekolah ;
5. Foto copy SK Tugas Tambahan sebagai Kepala Satuan Pendidikan dilegalisir oleh Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan/Kepala Dinas Pendidikan;
6. Foto copy SK Alih Fungsi dari mata pelajaran tertentu ke mata pelajaran lain dari pejabat yang berwenang dan dilegalisir Dinas Pendidikan;
7. Foto copy Sertifikat Profesi Pendidik (dilegalisir LPTK);
8. Foto copy SK pangkat terakhir dilegalisir oleh Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan/Kepala Dinas Pendidikan;
9. Foto copy daftar gaji pokok/berkala terakhir;
10. Foto copy nomor rekening khusus untuk sertifikasi (bukan rekening gaji);
11. *Print out* NUPTK atau foto copy kartu NUPTK;
12. Foto copy NPWP;
13. Foto copy SK Impassing yang sudah terbit di legalisir Kepala Sekolah (bagi Non PNS).

Dalam hal penandatanganan surat pernyataan sebagaimana pada poin G (1) diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Surat pernyataan pembagian jam mengajar bagi Kepala Sekolah jenjang TK, SD dan SDLB Negeri/Swasta ditandatangani oleh Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan;
2. Surat pernyataan pembagian jam mengajar bagi Kepala Sekolah jenjang SMP, SMA dan SMK Negeri/Swasta ditandatangani oleh Pengawas Sekolah masing-masing (tanpa stempel dinas);

Kepala Sekolah karena suatu hal sehingga sertifikat pendidik yang dimiliki tidak ada mata pelajaran dalam Struktur Kurikulum yang ditetapkan oleh sekolah, maka Kepala Sekolah tersebut dapat mengajar di satuan pendidikan lain yang sesuai dengan sertifikat pendidiknya dengan jumlah jam tatap muka paling sedikit 6 jam per minggu.

#### **H. Kelengkapan Pemberkasan Pengawas Sekolah.**

1. Surat Pernyataan Pembagian Sekolah Binaan dari Kepala Dinas Pendidikan atau pejabat yang ditunjuk bermaterai 6.000 (Format P-1);
2. Foto copy SK Pengangkatan Pengawas Sekolah dari pejabat yang berwenang dan dilegalisir Dinas Pendidikan;
3. Foto copy SK Kepala Dinas Pendidikan tentang pembagian Sekolah Binaan yang dilegalisir Dinas Pendidikan;
4. Foto copy Program Kerja Semester Pengawas dan dilegalisir Kepala Dinas Pendidikan;
5. Foto copy Sertifikat Pendidik (dilegalisir LPTK);
6. Foto copy Sertifikat Diklat Pengawas (dilegalisir Kepala Dinas Pendidikan);
7. Foto copy SK pangkat terakhir (dilegalisir Kepala Dinas Pendidikan);
8. Foto copy daftar gaji pokok/berkala terakhir;
9. Foto copy nomor rekening khusus untuk sertifikasi (bukan rekening gaji);
10. *Print out* NUPTK atau foto copy kartu NUPTK;



11. Foto copy NPWP.

### **I. Sampul Berkas.**

Semua berkas persyaratan pencairan tunjangan profesi disusun dengan urutan sebagaimana huruf F, G, H dan dimasukkan dalam *snell heckter* plastik transparan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Jenjang TK/SD/SDLB/TKLB warna Kuning
2. Jenjang SMP/SMPLB warna Biru
3. Jenjang SMA/SMALB warna Hijau
4. Jenjang SMK warna Merah
5. Pengawas warna Kuning

### **J. Prosedur Pemberkasan dan Pencairan.**

1. Guru dan Pengawas melengkapi berkas sesuai dengan ketentuan huruf F, G atau H;
2. Berkas persyaratan pencairan Tunjangan Profesi Pendidik disetor ke UPTD Pendidikan Kecamatan untuk guru TK/TKLB, SD/SDLB Negeri/Swasta, ke TU sekolah untuk guru SMP/SMPLB, SMA/SMALB, SMK Negeri/Swasta dan ke TU Pengawas untuk Pengawas Sekolah;
3. Berkas persyaratan pencairan Tunjangan Profesi Pendidik dari UPTD Pendidikan Kecamatan, TU sekolah, TU Pengawas Sekolah disetor ke Bidang Ketenagaan Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang;
4. Tim Verifikasi Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang memverifikasi berkas usulan pencairan Tunjangan Profesi Pendidik. Hasil verifikasi dikelompokkan menjadi tiga yaitu :
  - a) Lengkap memenuhi syarat :  
apabila berkas usulan lengkap dan jumlah jam tatap muka paling sedikit 24 jam per minggu sesuai dengan sertifikat pendidik dan atau SK alih fungsi pada satuan pendidikan dengan Struktur Kurikulum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - b) Lengkap kurang memenuhi syarat :  
apabila berkas usulan lengkap dan jumlah jam tatap muka paling sedikit 24 jam per minggu tetapi tidak sesuai dengan sertifikat pendidik dan atau SK alih fungsi pada satuan pendidikan dengan Struktur Kurikulum sesuai/tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - c) Tidak memenuhi syarat :  
apabila berkas usulan lengkap tetapi jumlah jam tatap muka kurang 24 jam perminggu sesuai/tidak sesuai dengan sertifikat pendidik dan atau SK alih fungsi pada satuan pendidikan dengan Struktur Kurikulum sesuai/tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bidang Ketenagaan Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang menerbitkan rekomendasi calon penerima Tunjangan Profesi Pendidik.
6. Subbag Keuangan Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang menerbitkan daftar bukti penerimaan TPP (SPJ) dan dikirim ke UPTD Pendidikan Kecamatan untuk TK/TKLB, SD/SDLB Negeri/Swasta, dan ke TU sekolah untuk jenjang SMP/SMPLB, SMA/SMALB, SMK Negeri/Swasta untuk dimintakan tanda tangan penerima TPP.
7. Bukti penerimaan TPP (SPJ) yang sudah ditandatangani oleh penerima TPP dikirim kembali ke Subbag Keuangan Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang.

8. Subbag Keuangan Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) dan dikirim ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang (DPPKAD).
9. DPPKAD memverifikasi SPP, SPM dan SPJ untuk diterbitkan Surat Perintah Penyediaan Dana (SP2D).
10. SP2D ditandatangani oleh Bendahara Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang untuk selanjutnya dana ditransfer ke rekening guru penerima TPP.



**Prosedur : PROSES PENCAIRAN TUNJANGAN PROFESI PENDIDIK**

**Unit : KETENAGAAN**

INPUT	PROSES				OUTPUT		KETERANGAN	PIC	RECORD
	Guru/ Pengawas	UPTD Pend. Kec. /Sekolah	Bid. Ketenagaan	Subbag Keuangan	DPPKAD	Bendahara			
START							1. Menyerahkan	Guru/Pengawas	Berkas Sertifikasi
1	2						2. Menerima	UPTD Kec.	Berkas Sertifikasi
		3					3. Menerima dan Memverifikasi Jika Ya, Dimasukkan dalam daftar Nominasi Jika Tidak, Proses dihentikan	Bidang Ketenagaan	Berkas TPP Sesuai dan Tidak Sesuai
		Ya	4	5			4. Menerbitkan	Bidang Ketenagaan	Rekomendasi Pembayaran TPP
							5. Menerbitkan dan Mengirim	Subbag Keuangan	SPJ
	6						6. Memintakan Tanda tangan dan Mengirim SPJ	UPTD Pend Kecamatan/ Sekolah	SPJ yang Sudah ditanda tangani
							7. Menerbitkan	Subbag Keuangan	1. SPP 2. SPM
							8. Menerima dan Memverifikasi Jika Ya, Diterbitkan SP2D Jika Tidak, Dikembalikan ke Dinas Pendidikan	DPPKAD	1. SPP 2. SPM 3. SPJ
		Tidak					9. Menerbitkan dan Mengirim	DPPKAD	SP2D
							10. Menerima, menandatangani dan Mentransfer	Bendahara	1. SP2D 2. Daftar transfer
							11. Menerima	Guru/Pengawas	Dana TPP
							END		

**K. Penerima Tunjangan Profesi Pendidik/Pengawas.**

Guru dan pengawas yang dapat dicairkan Tunjangan Profesi Pendidiknya adalah guru dan pengawas yang memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Terdaftar dalam SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penerima Tunjangan Profesi Pendidik tahun berjalan;
2. Terdaftar dalam SK Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang tentang Daftar Nominasi Calon Penerima Tunjangan Profesi Pendidik tahun berjalan;
3. Hasil verifikasi berkas pencairan TPP “lengkap memenuhi syarat”;
4. Terdaftar dalam rekomendasi pencairan TPP dari Bidang Ketenagaan Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang





No	JENIS/ JENJANG PENDIDIKAN	STRUKTUR KURIKULUM STANDAR ISI PERMENDIKNAS 22/2006	PENGEMBANGAN STRUKTUR KURIKULUM				Jml
			PER MENDIK NAS 22/2006	MULOK Perbup No.36 Tahun 2011	SEK. Adiwiyata Perbup No. 6 Tahun 2012	RSBI Perbup No. 6 Tahun 2012	
10	SMK						
	KELAS X	42	4	-	-	-	46
	KELAS XI	42	4	-	-	-	46
	KELAS XII	42	4	-	-	-	46
11	SMK ADIWIYATA						
	KELAS X	42	4	-	2	-	48
	KELAS XI	42	4	-	2	-	48
	KELAS XII	42	4	-	2	-	48
12	SMK RSBI						
	KELAS X	42	4	-	-	6	52
	KELAS XI	42	4	-	-	6	52
	KELAS XII	42	4	-	-	6	52

Selanjutnya Struktur Kurikulum masing-masing jenis dan jenjang pendidikan adalah sebagai berikut :

### 1. Sekolah Dasar.

Struktur Kurikulum Sekolah Dasar meliputi substansi pembelajaran yang ditempuh dalam satu jenjang pendidikan selama enam tahun mulai Kelas I sampai dengan Kelas VI. Struktur Kurikulum Sekolah Dasar disusun berdasarkan standar kompetensi lulusan dan standar kompetensi mata pelajaran dengan ketentuan sebagai berikut.

- a. Kurikulum Sekolah Dasar memuat 8 Mata Pelajaran, Muatan Lokal, dan Pengembangan Diri.

Muatan lokal merupakan kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah, termasuk keunggulan daerah, yang materinya tidak dapat dikelompokkan ke dalam mata pelajaran yang ada. Substansi muatan lokal ditentukan oleh satuan pendidikan.

Pengembangan Diri bukan merupakan mata pelajaran yang harus diasuh oleh guru. Pengembangan Diri bertujuan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, bakat, dan minat setiap peserta didik sesuai dengan kondisi sekolah. Kegiatan Pengembangan Diri difasilitasi dan atau dibimbing oleh konselor, guru, atau tenaga kependidikan yang dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan Pengembangan Diri dilakukan melalui kegiatan pelayanan konseling yang berkenaan dengan masalah diri pribadi dan kehidupan sosial, belajar, dan pengembangan karir peserta didik.

- b. Substansi mata pelajaran IPA dan IPS pada Sekolah Dasar merupakan "IPA Terpadu" dan "IPS Terpadu".

- c. Pembelajaran pada Kelas I s.d. III dilaksanakan melalui pendekatan tematik, sedangkan pada Kelas IV s.d. VI dilaksanakan melalui pendekatan mata pelajaran.
- d. Jam pembelajaran untuk setiap mata pelajaran dialokasikan sebagaimana tertera dalam Struktur Kurikulum. Satuan pendidikan dimungkinkan menambah paling banyak **empat jam** pembelajaran per minggu secara keseluruhan.
- e. Muatan lokal khusus Kabupaten Jombang dialokasikan paling banyak 2 jam tatap muka per minggu dengan pilihan 1) Jombang Agamis, 2) Pendidikan Budi Pekerti, 3) Kecil Menanam Dewasa Memanen (KMDM), 4) Pencegahan bahaya Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif, Minuman Beralkohol dan HIV/AIDS, 5) Keluarga Kecil Sehat dan Bahagia Berkat Keluarga Berencana dan 6) Keunggulan lokal
- f. Pengembangan Diri untuk Pendidikan Agama diperhitungkan sebagai jam tatap muka berpedoman pada pedoman pelaksanaan pemenuhan beban kerja guru Pendidikan Agama Islam di sekolah, dari Kementerian Agama Republik Indonesia.
- g. Pengembangan Diri dikembangkan dalam bentuk ekstra kurikuler dan dapat dikemas dalam bentuk tatap muka sesuai dengan kebutuhan sekolah.
- h. Pelajaran Khusus tidak diperhitungkan sebagai jam tatap muka dalam verifikasi TPP.
- i. Alokasi waktu satu jam pembelajaran adalah 35 menit.
- j. Minggu efektif dalam satu tahun pelajaran (dua semester) adalah 34-38 minggu.

### Struktur Kurikulum Sekolah Dasar

Komponen	Kelas dan Alokasi Waktu			
	I	II	III	IV, V, dan VI
A. Mata Pelajaran				4
1. Pendidikan Agama				
2. Pendidikan Kewarganegaraan				2
3. Bahasa Indonesia				5
4. Matematika				6
5. Ilmu Pengetahuan Alam				4
6. Ilmu Pengetahuan Sosial				4
7. Seni Budaya dan Keterampilan				3
8. Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan				4
B. Muatan Lokal				
1. Propinsi				2
2. Kabupaten				2
JUMLAH	30	31	32	36
C. Pengembangan Diri				2*)



D. Pelajaran Khusus**)				
1. ....				
2. ....				
3. ....				
JUMLAH				

\*) Ekuivalen 2 jam pembelajaran

## 2. Sekolah Menengah Pertama.

Struktur Kurikulum SMP meliputi substansi pembelajaran yang ditempuh dalam satu jenjang pendidikan selama tiga tahun mulai Kelas VII sampai dengan Kelas IX. Struktur Kurikulum disusun berdasarkan standar kompetensi lulusan dan standar kompetensi mata pelajaran dengan ketentuan sebagai berikut.

- a. Kurikulum SMP memuat 10 Mata Pelajaran, Muatan Lokal, dan Pengembangan Diri.

Muatan lokal merupakan kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah, termasuk keunggulan daerah, yang materinya tidak dapat dikelompokkan ke dalam mata pelajaran yang ada. Substansi muatan lokal ditentukan oleh satuan pendidikan.

Pengembangan Diri bukan merupakan mata pelajaran yang harus diasuh oleh guru. Pengembangan Diri bertujuan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, bakat, dan minat setiap peserta didik sesuai dengan kondisi sekolah. Kegiatan Pengembangan Diri difasilitasi dan atau dibimbing oleh konselor, guru, atau tenaga kependidikan yang dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan Pengembangan Diri dilakukan melalui kegiatan pelayanan konseling yang berkenaan dengan masalah diri pribadi dan kehidupan sosial, belajar, dan pengembangan karir peserta didik.

- b. Substansi mata pelajaran IPA dan IPS pada SMP merupakan “IPA Terpadu” dan “IPS Terpadu”.
- c. Jam pembelajaran untuk setiap mata pelajaran dialokasikan sebagaimana tertera dalam Struktur Kurikulum. Satuan pendidikan dimungkinkan menambah paling banyak **empat jam** pembelajaran per minggu secara keseluruhan.
- d. Muatan lokal khusus Kabupaten Jombang dialokasikan paling banyak 2 jam tatap muka per minggu dengan pilihan 1) Jombang agamis, 2) Pendidikan budi pekerti, 3) Kecil Menanam Dewasa Memanen (KMDM), 4) Pencegahan Bahaya Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif, Minuman Beralkohol dan HIV/AIDS, 5) Keluarga Kecil Sehat dan Bahagia Berkat Keluarga Berencana dan 6) Keunggulan Lokal
- e. Pengembangan Diri untuk Pendidikan Agama diperhitungkan sebagai jam tatap muka berpedoman pada pedoman pelaksanaan Pemenuhan Beban Kerja Guru Pendidikan Agama Islam di sekolah dari Kementerian Agama Republik Indonesia.
- f. Pengembangan Diri dikembangkan dalam bentuk ekstra kurikuler dan dapat dikemas dalam bentuk tatap muka sesuai dengan kebutuhan sekolah.

- g. Pelajaran Khusus tidak diperhitungkan sebagai jam tatap muka dalam verifikasi TPP.
- h. Alokasi waktu satu jam pembelajaran adalah 40 menit.
- i. Minggu efektif dalam satu tahun pelajaran (dua semester) adalah 34-38 minggu.

#### Struktur Kurikulum SMP

Komponen	Kelas dan Alokasi Waktu		
	VII	VIII	IX
A. Mata Pelajaran			
1. Pendidikan Agama	2	2	2
2. Pendidikan Kewarganegaraan	2	2	2
3. Bahasa Indonesia	4	4	4
4. Bahasa Inggris	4	4	4
5. Matematika	4	4	4
6. Ilmu Pengetahuan Alam	4	4	4
7. Ilmu Pengetahuan Sosial	4	4	4
8. Seni Budaya	2	2	2
9. Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan	2	2	2
10. Keterampilan/Teknologi Informasi dan Komunikasi	2	2	2
B. Muatan Lokal			
1. Propinsi (Bahasa Jawa)	2	2	2
2. Kabupaten (Sesuai Perbup)	2	2	2
JUMLAH	34	34	34
C. Pengembangan Diri	2*)	2*)	2*)
D. Pelajaran Khusus			
1. ....			
2. ....			
3. ....			
JUMLAH			

\*) Ekuivalen 2 jam pembelajaran

### 3. Sekolah Menengah Atas.

Struktur Kurikulum SMA meliputi substansi pembelajaran yang ditempuh dalam satu jenjang pendidikan selama tiga tahun mulai Kelas X sampai dengan Kelas XII. Struktur Kurikulum disusun berdasarkan standar kompetensi lulusan dan standar kompetensi mata pelajaran.

Pengorganisasian kelas-kelas pada SMA dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu Kelas X merupakan program umum yang diikuti oleh seluruh peserta didik, dan Kelas XI dan XII merupakan program penjurusan yang terdiri atas tiga program: (1) Program Ilmu Pengetahuan Alam, (2) Program Ilmu Pengetahuan Sosial, (3) Program Bahasa.

#### a. Kurikulum SMA Kelas X

- 1) Kurikulum SMA Kelas X terdiri atas 16 Mata Pelajaran, Muatan Lokal, dan Pengembangan Diri.

Muatan lokal merupakan kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah, termasuk keunggulan daerah, yang materinya tidak dapat dikelompokkan ke dalam mata pelajaran yang ada. Substansi muatan lokal ditentukan oleh satuan pendidikan. Pengembangan Diri bukan merupakan mata pelajaran yang harus diajarkan oleh guru. Pengembangan Diri bertujuan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, bakat, dan minat setiap peserta didik sesuai dengan kondisi sekolah. Kegiatan Pengembangan Diri difasilitasi dan atau dibimbing oleh konselor, guru, atau tenaga kependidikan yang dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan Pengembangan Diri dilakukan melalui kegiatan pelayanan konseling yang berkenaan dengan masalah diri pribadi dan kehidupan sosial, belajar, dan pengembangan karir peserta didik.

- 2) Jam pembelajaran untuk setiap mata pelajaran dialokasikan sebagaimana tertera dalam Struktur Kurikulum. Satuan pendidikan dimungkinkan menambah paling banyak empat jam pembelajaran per minggu secara keseluruhan.
- 3) Muatan Lokal pada Struktur Kurikulum SMA dialokasikan persemester 2 Jam pelajaran dan dapat memilih antara Mulok Bahasa awa (Peraturan Gubernur Jawa Timur) dan 1) Jombang Agamis, 2) Pendidikan budi pekerti, 3) Kecil Menanam Dewasa Memanen (KMDM), 4) Pencegahan Bahaya Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif, Minuman Beralkohol dan HIV/AIDS, 5) Keluarga Kecil Sehat dan Bahagia Berkat Keluarga Berencana dan 6) Keunggulan Lokal (Peraturan Bupati Jombang)
- 4) Pengembangan Diri untuk Pendidikan Agama diperhitungkan sebagai jam tatap muka berpedoman pada Pedoman Pelaksanaan Pemenuhan Beban Kerja Guru Pendidikan Agama Islam di sekolah dari Kementerian Agama Republik Indonesia.
- 5) Pengembangan Diri dikembangkan dalam bentuk ekstra kurikuler dan dapat dikemas dalam bentuk tatap muka sesuai dengan kebutuhan sekolah.
- 6) Pelajaran Khusus tidak diperhitungkan sebagai jam tatap muka dalam verifikasi TPP.
- 7) Alokasi waktu satu jam pembelajaran adalah 45 menit.
- 8) Minggu efektif dalam satu tahun pelajaran (dua semester) adalah 34-38 minggu.

#### Struktur Kurikulum SMA Kelas X

Komponen	Alokasi Waktu	
	Semester 1	Semester 2
A. Mata Pelajaran		
1. Pendidikan Agama	2	2
2. Pendidikan Kewarganegaraan	2	2
3. Bahasa Indonesia	4	4
4. Bahasa Inggris	4	4
5. Matematika	4	4
6. Fisika	2	2

Komponen	Alokasi Waktu	
	Semester 1	Semester 2
7. Biologi	2	2
8. Kimia	2	2
9. Sejarah	1	1
10. Geografi	1	1
11. Ekonomi	2	2
12. Sosiologi	2	2
13. Seni Budaya	2	2
14. Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan	2	2
15. Teknologi Informasi dan Komunikasi	2	2
16. Keterampilan /Bahasa Asing	2	2
B. Muatan Lokal (Pergub dan Pebup)	2	2
Jumlah	38	38
C. Pengembangan Diri	2*)	2*)
D. Pelajaran Khusus		
1. ....		
2. ....		
3. ....		
Jumlah		

\*) Ekuivalen 2 jam pembelajaran

#### **b. Kurikulum SMA Kelas XI dan XII**

- 1) Kurikulum SMA Kelas XI dan XII Program IPA, Program IPS, Program Bahasa, dan Program Keagamaan terdiri atas 13 Mata Pelajaran, Muatan Lokal, dan Pengembangan Diri. Kurikulum tersebut secara berturut-turut.

Muatan Lokal merupakan kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah, termasuk keunggulan daerah, yang materinya tidak dapat dikelompokkan ke dalam mata pelajaran yang ada. Substansi muatan lokal ditentukan oleh satuan pendidikan. Pengembangan Diri bukan merupakan mata pelajaran yang harus diajarkan oleh guru. Pengembangan Diri bertujuan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, bakat, dan minat setiap peserta didik sesuai dengan kondisi sekolah. Kegiatan Pengembangan Diri difasilitasi dan atau dibimbing oleh konselor, guru, atau tenaga kependidikan yang dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan Pengembangan Diri dilakukan melalui kegiatan pelayanan konseling yang berkenaan dengan masalah diri pribadi dan kehidupan sosial, belajar, dan pengembangan karir peserta didik.

- 2) Jam pembelajaran untuk setiap mata pelajaran dialokasikan sebagaimana tertera dalam Struktur Kurikulum. Satuan pendidikan dimungkinkan menambah paling banyak empat jam pembelajaran per minggu secara keseluruhan.

- 3) Muatan Lokal pada Struktur Kurikulum SMA dialokasikan persemester 2 Jam pelajaran dan dapat memilih antara Muatan Lokal Bahasa Jawa (Peraturan Gubernur Jawa Timur) dan 1) Jombang Agamis, 2) Pendidikan budi pekerti, 3) Kecil Menanam Dewasa Menganan (KMDM), 4) Pencegahan Bahaya Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif, Minuman Beralkohol dan HIV/AIDS, 5) Keluarga Kecil Sehat dan Bahagia Berkat Keluarga Berencana dan 6) Keunggulan Lokal (Peraturan Bupati Jombang)
- 4) Pengembangan Diri untuk Pendidikan Agama diperhitungkan sebagai jam tatap muka berpedoman pada Pedoman Pelaksanaan Pemenuhan Beban Kerja Guru Pendidikan Agama Islam di sekolah dari Kementerian Agama Republik Indonesia.
- 5) Pengembangan Diri dikembangkan dalam bentuk ekstra kurikuler dan dapat dikemas dalam bentuk tatap muka sesuai dengan kebutuhan sekolah.
- 6) Pelajaran khusus tidak diperhitungkan sebagai jam tatap muka dalam verifikasi TPP.
- 7) Alokasi waktu satu jam pembelajaran adalah 45 menit.
- 8) Minggu efektif dalam satu tahun pelajaran (dua semester) adalah 34-38 minggu.

#### Struktur Kurikulum SMA Kelas XI dan XII program IPA

Komponen	Alokasi Waktu			
	Kelas XI		Kelas XII	
	Smt 1	Smt 2	Smt 1	Smt 2
A. Mata Pelajaran				
1. Pendidikan Agama	2	2	2	2
2. Pendidikan Kewarganegaraan	2	2	2	2
3. Bahasa Indonesia	4	4	4	4
4. Bahasa Inggris	4	4	4	4
5. Matematika	4	4	4	4
6. Fisika	4	4	4	4
7. Kimia	4	4	4	4
8. Biologi	4	4	4	4
9. Sejarah	1	1	1	1
10. Seni Budaya	2	2	2	2
11. Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan	2	2	2	2
12. Teknologi Informasi dan Komunikasi	2	2	2	2
13. Keterampilan/ Bahasa Asing	2	2	2	2
B. Muatan Lokal	2	2	2	2
Jumlah	39	39	39	39
C. Pengembangan Diri	2*)	2*)	2*)	2*)
D. Pelajaran Khusus				
1. ....				

2. ....				
3. ....				
Jumlah				

\*) Ekuivalen 2 jam pembelajaran

#### Struktur Kurikulum SMA Kelas XI dan XII program IPS

Komponen	Alokasi Waktu			
	Kelas XI		Kelas XII	
	Smt 1	Smt 2	Smt 1	Smt 2
A. Mata Pelajaran				
1. Pendidikan Agama	2	2	2	2
2. Pendidikan Kewarganegaraan	2	2	2	2
3. Bahasa Indonesia	4	4	4	4
4. Bahasa Inggris	4	4	4	4
5. Matematika	4	4	4	4
6. Sejarah	3	3	3	3
7. Geografi	3	3	3	3
8. Ekonomi	4	4	4	4
9. Sosiologi	3	3	3	3
10. Seni Budaya	2	2	2	2
11. Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan	2	2	2	2
12. Teknologi Informasi dan Komunikasi	2	2	2	2
13. Keterampilan/Bahasa Asing	2	2	2	2
B. Muatan Lokal	2	2	2	2
Jumlah	39	39	39	39
C. Pengembangan Diri	2*)	2*)	2*)	2*)
D. Pelajaran Khusus				
1. ....				
2. ....				
3. ....				
Jumlah				

\*) Ekuivalen 2 jam pembelajaran

#### Struktur Kurikulum SMA Kelas XI dan XII Program Bahasa

Komponen	Alokasi Waktu			
	Kelas XI		Kelas XII	
	Smt 1	Smt 2	Smt 1	Smt 2
A. Mata Pelajaran				
1. Pendidikan Agama	2	2	2	2
2. Pendidikan Kewarganegaraan	2	2	2	2

Komponen	Alokasi Waktu			
	Kelas XI		Kelas XII	
	Smt 1	Smt 2	Smt 1	Smt 2
3. Bahasa Indonesia	5	5	5	5
4. Bahasa Inggris	5	5	5	5
5. Matematika	3	3	3	3
6. Sastra Indonesia	4	4	4	4
7. Bahasa Asing	4	4	4	4
8. Antropologi	2	2	2	2
9. Sejarah	2	2	2	2
10. Seni Budaya	2	2	2	2
11. Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan	2	2	2	2
12. Teknologi Informasi dan Komunikasi	2	2	2	2
13. Keterampilan	2	2	2	2
B. Muatan Lokal	2	2	2	2
Jumlah	39	39	39	39
C. Pengembangan Diri	2*)	2*)	2*)	2*)
D. Pelajaran Khusus				
1. ....				
2. ....				
3. ....				
Jumlah				

\*) Ekuivalen 2 jam pembelajaran

#### 4. Sekolah Menengah Kejuruan

Pendidikan Kejuruan bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan peserta didik untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan program kejuruannya. Agar dapat bekerja secara efektif dan efisien serta mengembangkan keahlian dan keterampilan, mereka harus memiliki stamina yang tinggi, menguasai bidang keahliannya dan dasar-dasar ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki etos kerja yang tinggi, dan mampu berkomunikasi sesuai dengan tuntutan pekerjaannya, serta memiliki kemampuan mengembangkan diri. Struktur Kurikulum pendidikan kejuruan dalam hal ini Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) diarahkan untuk mencapai tujuan tersebut. Kurikulum SMK berisi mata pelajaran wajib, mata pelajaran Kejuruan, Muatan Lokal, dan Pengembangan Diri.

Mata pelajaran wajib terdiri atas Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa, Matematika, IPA, IPS, Seni dan Budaya, Pendidikan Jasmani dan Olahraga, dan Keterampilan/Kejuruan. Mata pelajaran ini bertujuan untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya dalam spektrum manusia kerja.

Mata pelajaran Kejuruan terdiri atas beberapa mata pelajaran yang bertujuan untuk menunjang pembentukan kompetensi kejuruan dan pengembangan kemampuan menyesuaikan diri dalam bidang keahliannya.

Muatan Lokal merupakan kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri Khas, Potensi Daerah, dan Prospek Pengembangan Daerah Termasuk Keunggulan Daerah, yang materinya tidak dapat dikelompokkan ke dalam mata pelajaran yang ada. Substansi muatan lokal ditentukan oleh satuan pendidikan sesuai dengan program keahlian yang diselenggarakan.

Pengembangan Diri bukan merupakan mata pelajaran yang harus diasuh oleh guru. Pengembangan Diri bertujuan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, bakat, dan minat setiap peserta didik sesuai dengan kondisi sekolah. Kegiatan Pengembangan Diri difasilitasi dan atau dibimbing oleh konselor, guru, atau tenaga kependidikan yang dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler.

Kegiatan Pengembangan Diri dilakukan melalui kegiatan pelayanan konseling yang berkenaan dengan masalah diri pribadi dan kehidupan sosial, belajar, dan pembentukan karier peserta didik. Pengembangan Diri bagi peserta didik SMK terutama ditujukan untuk pengembangan kreativitas dan bimbingan karier.

Struktur Kurikulum SMK meliputi substansi pembelajaran yang ditempuh dalam satu jenjang pendidikan selama tiga tahun atau dapat diperpanjang hingga empat tahun mulai kelas X sampai dengan kelas XII atau kelas XIII. Struktur Kurikulum SMK disusun berdasarkan standar kompetensi lulusan dan standar kompetensi mata pelajaran.

#### Struktur Kurikulum SMK Kelas X, XI dan XII

No.	Komponen	Jumlah jam 3 tahun	Jam Pelajaran Per Semester						
			Kelas X		Kelas XI		Kelas XII		
			1	2	1	2	1	2	
A.	Mata Pelajaran								
	1. Pendidikan Agama	192	2	2	2	2	2	2	2
	2. Pendidikan Kewarganegaraan	192	2	2	2	2	2	2	2
	3. Bahasa Indonesia	192	2	2	2	2	2	2	2
	4. Bahasa Inggris	440 <sup>a)</sup>	4	4	4	4	4	4	4
	5. Matematika								
	5.1. Matematika Kelompok Seni, Pariwisata, dan Teknologi Kerumahtanggaan	330 <sup>a)</sup>	3	3	3	3	3	3	3
	5.2. Matematika Kelompok Sosial, Administrasi Perkantoran dan Akuntansi	403 <sup>a)</sup>	4	4	4	4	4	4	4
	5.3. Matematika Kelompok Teknologi, Kesehatan, dan Pertanian	516 <sup>a)</sup>	5	5	5	5	5	5	5



	6. Ilmu Pengetahuan Alam							
	6.1. IPA	192 a)	2	2	2	2	2	2
	6.2. Fisika							
	6.2.1. Fisika	192 a)	2*)	2*)	2*)	2*)	2*)	2*)
	Kelompok Pertanian	276 a)	2*)	2*)	2*)	2*)	2*)	2*)
	6.2.2. Fisika	192 a)	2*)	2*)	2*)	2*)	2*)	2*)
	Kelompok Teknologi	192 a)	2*)	2*)	2*)	2*)	2*)	2*)
	6.3. Kimia							
	6.3.1. Kimia	192 a)	2*)	2*)	2*)	2*)	2*)	2*)
	Kelompok Pertanian	192 a)	2*)	2*)	2*)	2*)	2*)	2*)
	6.3.2. Kimia							
	Kelompok Teknologi dan Kesehatan							
	6.4. Biologi							
	6.4.1. Biologi							
	Kelompok Pertanian							
	6.4.2. Biologi							
	Kelompok Kesehatan							
	7. Ilmu Pengetahuan Sosial	128 a)	1	1	1	1	1	1
	8. Seni Budaya	128 a)	1	1	1	1	1	1
	9. Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan	192	2	2	2	2	2	2
	10.Kejuruan							
	10.1 Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi	202	2	2	2	2	2	2
	10.2 Kewirausahaan	192	2	2	2	2	2	2
	10.3 Dasar Kompetensi Kejuruan b)	140						
	10.4 Kompetensi Kejuruan b)	1044 c)						
<b>B</b>	11. Muatan Lokal	192	2	2	2	2	2	2
	Jumlah	5911	42	42	42	42	42	42
<b>C</b>	12. Pengembangan Diri d)	(192)						
	13. Pelajaran Khusus							
	13.1. ....							
	13.2. ....							
	13.3. ....							
	<b>JUMLAH</b>							

\*) Sesuai dengan program keahlian

### **Keterangan notasi**

- a) Durasi waktu adalah jumlah jam paling sedikit yang digunakan oleh setiap program keahlian. Program keahlian yang memerlukan waktu lebih jam tambahannya diintegrasikan ke dalam mata pelajaran yang sama, di luar jumlah jam yang dicantumkan.
- b) Terdiri dari berbagai mata pelajaran yang ditentukan sesuai dengan kebutuhan setiap program keahlian.
- c) Jumlah jam Kompetensi Kejuruan pada dasarnya sesuai dengan kebutuhan standard kompetensi kerja yang berlaku di dunia kerja tetapi tidak boleh kurang dari 1044 jam.
- d) Ekuivalen 2 jam pembelajaran

Implikasi dari struktur kurikulum di atas dijelaskan sebagai berikut.

1. Di dalam penyusunan kurikulum SMK/MAK mata pelajaran dibagi ke dalam tiga kelompok, yaitu kelompok normatif, adaptif, dan produktif. Kelompok normatif adalah mata pelajaran yang dialokasikan secara tetap yang meliputi Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan, dan Seni Budaya. Kelompok adaptif terdiri atas mata pelajaran Bahasa Inggris, Matematika, IPA, IPS, Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi, dan Kewirausahaan. Kelompok produktif terdiri atas sejumlah mata pelajaran yang dikelompokkan dalam Dasar Kompetensi Kejuruan dan Kompetensi Kejuruan. Kelompok adaptif dan produktif adalah mata pelajaran yang alokasi waktunya disesuaikan dengan kebutuhan program keahlian, dan dapat diselenggarakan dalam blok waktu atau alternatif lain.
2. Muatan Lokal pada Struktur Kurikulum SMA dialokasikan persemester 2 Jam pelajaran dan dapat memilih antara Mulok Bahasa awa (Peraturan Gubernur Jawa Timur) dan 1) Jombang Agamis, 2) Pendidikan budi pekerti, 3) Kecil Menanam Dewasa Memanen (KMDM), 4) Pencegahan Bahaya Narkotika, Psicotropika, Zat Adiktif, Minuman Beralkohol dan HIV/AIDS, 5) Keluarga Kecil Sehat dan Bahagia Berkat Keluarga Berencana dan 6) Keunggulan Lokal (Peraturan Bupati Jombang)
3. Materi pembelajaran Dasar Kompetensi Kejuruan dan Kompetensi Kejuruan disesuaikan dengan kebutuhan program keahlian untuk memenuhi standar kompetensi kerja di dunia kerja.
4. Evaluasi pembelajaran dilakukan setiap akhir penyelesaian satu standar kompetensi atau beberapa penyelesaian kompetensi dasar dari setiap mata pelajaran.
5. Pendidikan SMK/MAK diselenggarakan dalam bentuk pendidikan sistem ganda.
6. Alokasi waktu satu jam pelajaran tatap muka adalah 45 menit.
7. Beban belajar SMK/MAK meliputi kegiatan pembelajaran tatap muka, praktik di sekolah dan kegiatan kerja praktik di dunia usaha/industri ekuivalen dengan 36 jam pelajaran per minggu.
8. Minggu efektif penyelenggaraan pendidikan SMK/MAK adalah 38 minggu dalam satu tahun pelajaran.
9. Lama penyelenggaraan pendidikan SMK/MAK tiga tahun, paling banyak empat tahun sesuai dengan tuntutan program keahlian.

**KESESUAIAN SERTIFIKAT PENDIDIK DAN ATAU SK ALIH FUNGSI  
DENGAN MATAPELAJARAN YANG DIAMPU**

NO	MATA PELAJARAN	KESESUAIAN DENGAN MATA PELAJARAN	JENJANG				
			TK	SD	SMP	SMA	SMK
1	Guru Kelas TK	Guru Kelas TK	√				
2	Guru Kelas SD	Guru Kelas SD		√			
3	Guru Kelas SDLB	Guru Kelas SDLB		√			
4	Pendidikan Agama Islam	Pendidikan Agama Islam	√	√	√	√	√
		Mulok Jombang Agamis	√	√	√	√	√
5	Pendidikan Agama Katholik	Pendidikan Agama Katholik	√	√	√	√	√
6	Pendidikan Agama Kristen	Pendidikan Agama Kristen	√	√	√	√	√
7	Pendidikan Agama Hindu	Pendidikan Agama Hindu	√	√	√	√	√
8	Pendidikan Agama Budha	Pendidikan Agama Budha	√	√	√	√	√
9	Pendidikan Agama Konghucu	Pendidikan Agama Konghucu	√	√	√	√	√
10	Pendidikan Jasmani dan Kesehatan	Pendidikan Jasmani dan Kesehatan		√	√	√	√
11	Bahasa Inggris	Bahasa Inggris		√	√	√	√
12	Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)	Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)			√	√	√
		Mulok Pendidikan Budi Pekerti			√	√	√
13	Matematika	Matematika			√	√	√
14	Bahasa Indonesia	Bahasa Indonesia			√	√	√
15	Bahasa Arab	Bahasa Arab			√	√	√
16	Bahasa Jerman	Bahasa Jerman				√	√
17	Bahasa Perancis	Bahasa Perancis				√	√
18	Bahasa Jepang	Bahasa Jepang				√	√
19	Bahasa Mandarin	Bahasa Mandarin				√	√
20	Bahasa Daerah	Muatan Lokal		√	√	√	√
21	Bimbingan dan Konseling (Konselor)	Bimbingan dan Konseling (Konselor)			√	√	√
22	Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	Teknik Transmisi Telekomunikasi			√	√	√
		Teknik Suitsing			√	√	√
		Teknik Jaringan Akses			√	√	√

NO	MATA PELAJARAN	KESESUAIAN DENGAN MATA PELAJARAN	JENJANG				
			TK	SD	SMP	SMA	SMK
		Rekayasa Perangkat Lunak			√	√	√
		Teknik Komputer dan Jaringan			√	√	√
		Multi Media			√	√	√
		Grafis Komunikasi			√	√	√
		Animasi			√	√	√
		Teknik Produksi dan Penyiaran Program Televisian			√	√	√
		Teknik Produksi dan Penyiaran Program Radio			√	√	√
		Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi (KKPI)			√	√	√
23	Teknik Elektronika	Teknik Audio-Video				√	√
		Teknik Elektronika Industri				√	√
		Teknik Mekatronika				√	√
24	Telekomunikasi Umum	Teknik Transmisi Radio				√	√
		Teknik Transmisi Kabel				√	√
		Teknik Suitsing (Swiching)				√	√
		Teknik Akses Radio				√	√
		Teknik Akses Kabel				√	√
25	Teknik Ketenagalistrikan atau Teknik Listrik Elektro	Teknik Pembangkit Tenaga Listrik			√	√	√
		Teknik Distribusi Tenaga Listrik			√	√	√
		Teknik Pemanfaatan Tenaga Listrik			√	√	√
		Teknik Transmisi Tenaga Listrik			√	√	√
		Teknik Instalasi Tenaga Listrik			√	√	√
		Teknik Otomatis			√	√	√

NO	MATA PELAJARAN	KESESUAIAN DENGAN MATA PELAJARAN	JENJANG				
			TK	SD	SMP	SMA	SMK
		Industri					
26	Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)	Biologi (KMDM)			√	√	√
		Fisika			√	√	√
		Kimia				√	√
27	Teknik Kimia	Kimia Analisis				√	√
		Kimia Industri				√	√
28	Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)	Ekonomi			√	√	√
		Sosiologi			√	√	√
		Antropologi			√	√	√
		Geografi			√	√	√
		Sejarah			√	√	√
29	Ekonomi atau Bisnis Management	Administrasi Perkantoran			√	√	√
		Akuntansi			√	√	√
		Perbankan			√	√	√
		Pemasaran			√	√	√
		Kewirausahaan			√	√	√
		Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)			√	√	√
		Perdagangan			√	√	√
		Penjualan			√	√	√
		Asuransi			√	√	√
		Koperasi			√	√	√
30	Seni Budaya atau Seni Pertunjukan	Keterampilan			√	√	√
		Seni Lukis			√	√	√
		Seni Patung			√	√	√
		Desain Komunikasi Visual			√	√	√
		Desain Produksi <i>Interior</i> dan Landscaping			√	√	√
		Seni Musik Klasik			√	√	√
		Seni Musik Non Klasik			√	√	√
		Seni Tari			√	√	√
		Seni Karawitan			√	√	√
		Seni Pedalangan			√	√	√
		Seni Teater			√	√	√
31	Teknik Mesin Umum	Teknik Pemesinan				√	√
		Teknik Pengelasan				√	√

NO	MATA PELAJARAN	KESESUAIAN DENGAN MATA PELAJARAN	JENJANG				
			TK	SD	SMP	SMA	SMK
		Teknik Pembentukan				√	√
		Teknik Fabrikasi Logam				√	√
		Teknik Pengecoran Logam				√	√
		Teknik Gambar Mesin				√	√
		Teknik Pemeliharaan Mekanik Mesin				√	√
32	Teknik Otomotif	Teknik Kendaraan Ringan				√	√
		Teknik Sepeda Motor				√	√
		Teknik Perbaikan Bodi Otomotif				√	√
		Teknik Alat Berat				√	√
		Teknik Ototronik				√	√
33	Teknik Pendinginan dan Tata Udara	Teknik Pendinginan dan Tata Udara				√	√
34	Teknologi Pesawat Udara Umum	Air Frame dan Power Plant				√	√
		Pemesinan Pesawat Udara				√	√
		Konstruksi Badan Pesawat Udara				√	√
		Konstruksi Rangka Pesawat Udara				√	√
		Kelistrikan Pesawat Udara				√	√
		Elektronika Pesawat Udara				√	√
		Pemeliharaan dan Perbaikan Instrumen Elektronika Pesawat Udara				√	√
35	Teknik Perkapalan Umum	Teknik Konstruksi Kapal Baja				√	√
		Teknik Konstruksi Kapal Kayu				√	√

NO	MATA PELAJARAN	KESESUAIAN DENGAN MATA PELAJARAN	JENJANG				
			TK	SD	SMP	SMA	SMK
		Teknik Konstruksi Kapal Fiberglass				√	√
		Teknik Instalasi Pemesinan Kapal				√	√
		Teknik Pengelasan Kapal				√	√
		Las Kapal				√	√
		Teknik Kelistrikan Kapal				√	√
		Teknik Gambar Rancang Bangun Kapal				√	√
		Interior Kapal				√	√
36	Pelayaran	Nautika Kapal Penangkap Ikan				√	√
		Teknika Kapal Penangkap Ikan				√	√
		Nautika Kapal Niaga				√	√
		Teknika Kapal Niaga				√	√
37	Teknologi Tekstil	Teknik Pemintalan Serat Buatan				√	√
		Pencapan				√	√
		Pencelupan				√	√
		Teknik Pembuatan Benang				√	√
		Teknik Pembuatan Kain				√	√
		Teknik Penyempurnaan Tekstil				√	√
		Garmen				√	√
38	Teknik Grafik	Persiapan Grafika				√	√
		Produksi Grafika				√	√
39	Instrumentasi Industri Umum	Teknik Instrumentasi Gelas				√	√
		Teknik Instrumentasi Logam				√	√
		Kontrol Proses				√	√
		Kontrol Mekanik				√	√
40	Teknik Industri	Teknik dan				√	√

NO	MATA PELAJARAN	KESESUAIAN DENGAN MATA PELAJARAN	JENJANG				
			TK	SD	SMP	SMA	SMK
		Manajemen Produksi					
		Teknik dan Manajemen Pergudangan				√	√
		Teknik dan Manajemen Transportasi				√	√
41	Teknik Perminyakan	Teknik Produksi Perminyakan				√	√
		Teknik Pemboran Minyak				√	√
		Teknik Pengolahan Minyak, Gas dan Petro Kimia				√	√
42	Desain dan Produksi Kria	Desain dan Produksi Kria Tekstil				√	√
		Desain dan Produksi Kria Kulit				√	√
		Desain dan Produksi Kria Keramik				√	√
		Desain dan Produksi Kria Logam				√	√
		Desain dan Produksi Kria Kayu				√	√
43	Parawisata	Usaha Perjalanan Wisata				√	√
		Akomodasi Perhotelan				√	√
44	Tata Busana	Design Busana				√	√
		Busana Butik				√	√
45	Agribisnis Produksi dan Budidaya Tanaman Umum	Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura				√	√
		Agribisnis Tanaman Perkebunan				√	√
		Agribisnis Pembibitan dan Kultur Jaringan Tanaman				√	√
		Budidaya Tanaman				√	√



NO	MATA PELAJARAN	KESESUAIAN DENGAN MATA PELAJARAN	JENJANG				
			TK	SD	SMP	SMA	SMK
		Sayuran					
		Budidaya Tanaman Hias				√	√
		Budidaya Tanaman Buah Tahunan				√	√
		Budidaya Tanaman Buah Semusim				√	√
		Pengolahan Hasil Hutan				√	√
46	Agribisnis Produksi dan Budidaya Ternak Umum	Agribisnis Ternak Ruminansia				√	√
		Agribisnis Ternak Unggas				√	√
		Agribisnis Aneka Ternak				√	√
		Perawatan Kesehatan Ternak				√	√
		Budidaya Ternak Harapan				√	√
47	Mekanisasi dan Agribisnis Hasil Pertanian	Mekanisasi Pertanian				√	√
		Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian				√	√
		Pengawasan Mutu				√	√
		Penyuluhan Pertanian				√	√
48	Teknik Teknik Bangunan Umum (Sipil)	Bangunan/Sipil Teknik Konstruksi Baja				√	√
		Teknik Konstruksi Kayu				√	√
		Teknik Batu dan Beton				√	√
		Teknik Pekerjaan Finishing				√	√
		Teknik Konstruksi Bangunan Sederhana				√	√
		Teknik Gambar Bangunan				√	√
		Teknik Plumbing & Sanitasi				√	√
Teknik				√	√		

NO	MATA PELAJARAN	KESESUAIAN DENGAN MATA PELAJARAN	JENJANG				
			TK	SD	SMP	SMA	SMK
		Bangunan/Sipil Lainnya					
49	Perabot Perabot Umum	Perabot Kayu				√	√
		Perabot Logam				√	√
50	Tata Boga Umum	Restoran				√	√
		Patiseri				√	√
		Jasa Boga			√	√	√
51	Tata Kecantikan Umum	Tata Kecantikan Kulit				√	√
		Tata Kecantikan Rambut				√	√
		Spa				√	√
52	Budidaya Ikan Budidaya Ikan	Budidaya Ikan Air Tawar				√	√
		Agribisnis Perikanan				√	√
		Budidaya Ikan Air Laut				√	√
		Budidaya Ikan Air Payau				√	√
		Budidaya Rumput Laut				√	√
53	Kesehatan dan Farmasi	Perawatan Sosial				√	√
		Perawat Medis				√	√
		Pengatur Rawat Gigi				√	√
		Farmasi				√	√
		Analisis Kesehatan				√	√
		Teknik Produksi Obat				√	√

**BUPATI JOMBANG,**

**ttd.**

**S U Y A N T O**